



KEPALA DESA SROYO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA SROYO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SROYO,

Menimbang : a. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Bab II Fokus Penggunaan Dana Desa Pasal 2 ayat 1 point a yaitu Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung : penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan dari anggaran Dana Desa;;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025,

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Penggunaan Dana Desa;
- 6 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);

- 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
- 12 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
- 13 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 45)
- 14 Peraturan Desa Sroyo Kecamatan Jaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sroyo Kecamatan Jaten (Lembaran Desa Sroyo Kecamatan Jaten Tahun 2016 Nomor 4);
- 15 Peraturan Desa Sroyo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 2);
- 16 Peraturan Desa Sroyo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Sroyo Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Sroyo Tahun 2019 Nomor 1);
- 17 Peraturan Desa Sroyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SROYO TENTANG DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jaten.
3. Desa adalah Desa Sroyo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.

BAB II

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

1. Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - b. penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting;
 - d. dukungan program Ketahanan Pangan;
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan Desa;
 - f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital;
 - g. pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
 - h. program sektor prioritas lainnya di Desa.
2. Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025.
3. Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa.

Pasal 3

1. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
2. Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
 - a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

- b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 4. Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
 5. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 6. Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
 7. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa.
 8. Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 7 minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.

9. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
10. Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
11. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Dana Desa untuk setiap bulan kepada bupati/wali kota.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sroyo.

Ditetapkan di Desa Sroyo.
pada tanggal, 24 Desember 2024
KEPALA DESA SROYO,



Diundangkan di Desa Sroyo.
pada tanggal, 24 Desember 2024
SEKRETARIS DESA SROYO,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eko Marwanto'.

EKO MARWANTO

BERITA DESA SROYO TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA
 DESA BLT
 NOMOR : 4 TAHUN 2024
 TANGGAL : 24 DESEMBER 2024

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 DUSUN KASAK DESA SROYO KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2025

No	Nama	Alamat			PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT	SUMBER DATA YANG DIJADIKAN ACUAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
		DUSUN	RT	RW			
1	2	5			6	7	8
1	RIAMAN	KASAK	1	1	TIDAK BEKERJA	4	KK
2	SRI MULYANTO	KASAK	3	1	TIDAK BEKERJA	3	KK
3	YULIANTO	KASAK	4	1	TIDAK BEKERJA	1	KK
4	WARSITO	KASAK	5	1	BURUH	2	KK
5	CIPTO SUPONO	KASAK	5	1	TIDAK BEKERJA	1	KK
6	PARIYEM	GRUMBUL SAWIT	7	1	TIDAK BEKERJA	1	KK
7	SUTARSI	KASAK	5	1	TIDAK BEKERJA	1	KK
8	SAJIAN TO	PULOSARI	2	2	TIDAK BEKERJA	2	KK
9	SADINEM	PULOSARI	2	2	PETANI	1	KK
10	PARIMAN	PULOSARI	4	2	TIDAK BEKERJA	1	KK
11	WAKIYEM	PULOSARI	5	2	IBU RUMAH TANGGA	1	KK
12	TUGIMIN	PULOSARI	5	2	TIDAK BEKERJA	3	KK
13	SADIYO	PULOSARI	6	2	TIDAK BEKERJA	1	KK
14	SUPARDI	PULOSARI	6	2	PETANI	4	KK

15	DALIMAN MARTO DIKROMO	KARANGASEM	2	3	TIDAK BEKERJA	3	KK
16	TUGINEM	KARANGASEM	3	3	TIDAK BEKERJA	2	KK
17	SURADI	KARANGASEM	1	3	WIRASWASTA	4	KK
18	GIYEM	DALON	1	4	TIDAK BENERJA	5	KK
19	TUGIMIN	DALON	2	4	TIDAK BENERJA	1	KK
20	TUTIK HARYANTI	DALON	3	4	TIDAK BENERJA	3	KK
21	WAKINEM WITO WIREJO	DALON	4	4	TIDAK BENERJA	3	KK
22	SUPARMINTO	TUNDUNGAN	5	4	TIDAK BENERJA	2	KK
23	TUKINO	TUNDUNGAN	6	4	BURUH HARIAN LEPAS	2	KK
24	SUPARINI	TUNDUNGAN	1	5	BURUH HARIAN LEPAS	3	KK
25	KARSINEM	TUNDUNGAN	2	5	BURUH HARIAN LEPAS	3	KK
26	PARIMAN	TUNDUNGAN	3	5	BURUH HARIAN LEPAS	2	KK
27	SUMIYATI	NGELOM	4	5	BURUH HARIAN LEPAS	1	KK
28	MULYANI	NGELOM	5	5	BURUH HARIAN LEPAS	1	KK
29	JUMINEM	NGELOM	6	5	BURUH HARIAN LEPAS	1	KK
30	SUGITO	BANTAR	1	6	TIDAK BEKERJA	5	KK
31	RAJIYEM	SEPREH	3	6	TIDAK BEKERJA	2	KK
32	SUGINEM	KANTEN	1	7	TIDAK BEKERJA	2	KK
33	SARMI	GEDANGAN	2	7	BURUH HARIAN LEPAS	2	KK
34	MIYEM	NGABEAN	3	7	TIDAK BEKERJA	1	KK
35	SUKIDI	NGABEAN	4	7	TIDAK BEKERJA	5	KK
36	SARIYEM	BANTAR	1	6	TIDAK BEKERJA	1	KK
37	SUGIYANTO	NGLEDOK	1	8	TIDAK BEKERJA	2	KK
38	ANTONIUS IRAWAN	NGLEDOK	2	8	TIDAK BEKERJA	2	KK
39	WIDIYATINI	NGLEDOK	3	8	TIDAK BEKERJA	1	KK
40	SUGIYEM	BELUK KIDUL	1	11	TIDAK BEKERJA	2	KK
41	SUPARMI	BELUK KIDUL	2	11	TIDAK BEKERJA	2	KK
42	SUKIYEM	BELUK LOR	3	11	BURUH HARIAN LEPAS	2	KK
43	WAGIYEM	BELUK LOR	4	11	TIDAK BEKERJA	1	KK
44	WAGINEM	SROYO	1	9	PEDAGANG KELILING	1	KK
45	LAGAIDA ALIEN RAMADHANI	SROYO	2	9	PELAJAR	1	KK
46	SUKARDI	SROYO	3	9	BURUH HARIAN LEPAS	2	KK
47	SUBAGIYO	SROYO	4	9	BURUH HARIAN LEPAS	1	KK
48	AGUS RIYANTO	SROYO	5	9	BURUH HARIAN LEPAS	3	KK
49	ISTI KOMAH RIA	SROYO	6	9	BURUH HARIAN LEPAS	3	KK

50	SAIDAH	SROYO	7	9	BURUH HARIAN LEPAS	2	KK
51	SALIYEM	SROYO	8	9	BURUH HARIAN LEPAS	1	KK
52	SURATMI	SROYO	1	10	BURUH HARIAN LEPAS	3	KK
53	SUPRIYATI	SROYO	2	10	BURUH HARIAN LEPAS	1	KK
54	RISYANTO	SROYO	4	10	BURUH HARIAN LEPAS	2	KK
55	MURYANI	SROYO	3	10	BURUH HARIAN LEPAS	3	KK
56	PUTRI MEILANI	SROYO	5	10	PELAJAR	2	KK
57	SUGINAH	SROYO	5	10	TIDAK BEKERJA	2	KK
58	MURKHABANI	SROYO	7	10	BURUH HARIAN LEPAS	4	KK
59	ARIS DWI SETIAWAN	SROYO	8	10	TIDAK BEKERJA	1	KK

KEPALA DESA SROYO,

